

Tradisi Minjung Di Desa Tanjung Pura Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Sulthan Arfan Alfarisi¹, Siti Zailia², Legawan Isa³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: sulthanarfanalfarisi_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak: Tradisi “minjung” adalah merupakan salah satu kepercayaan masyarakat desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Sedangkan menurut istilah bahwa Tradisi “minjung” adalah menghadirkan makanan atas rasa syukur telah tercapai tujuan dan mendoakan arwah nenek moyang yang telah meninggal. Pelaksanaan tradisi minjung ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu setelah panen padi, sebelum acara pernikahan dan sebelum lebaran Idul Fitri. Kemudian untuk mengkaji penelitian melakukan penelusuran melalui observasi lapangan, wawancara dengan beberapa narasumber. Dari penelitian ini dapat disimpulkan tata cara pelaksanaan tradisi minjung Menyediakan hidangan berupa makanan sebelum melakukan tradisi tersebut, Membaca surah al-fatihah, Dilanjutkan membaca surah al-ikhlas, Surah Al- falaq, Surah An-Nas, Surah Al-Baqarah 1-5, Dan dilanjutkan berdoa. Menurut Hukum Adat pelaksanaan tradisi ini wajib dilaksanakan karena masyarakat percaya apabila tidak dilaksanakan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sedangkan menurut pandangan Hukum Islam Jika makanan yang dihadirkan untuk dijadikan sesajen untuk para roh leluhur/nenek moyang maka termasuk Urf fasid yaitu tidak diperbolehkan hukumnya Haram, dan jika makanan yang dihadirkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah apa yang telah tercapai dan agar kedepannya lebih baik lagi maka berlaku Urf shahih yaitu diperbolehkan maka hukumnya Sunnah.

Kata Kunci:

Tradisi Minjung;
Hukum Adat;
Hukum Islam;
Urf.

Doi Artikel:

10.19109/muqaranah.v%vi%i.19435

Abstract: The "minjung" tradition is one of the beliefs of the people of Tanjung Pura village, Pengandonan subdistrict, Ogan Komering Ulu (OKU) district. Meanwhile, according to the term "minjung" tradition is serving food out of gratitude for achieving the goal and praying for the spirits of deceased ancestors. The community usually carries out this minjung tradition, namely after the rice harvest, before weddings and before Eid al-Fitr. Then, to examine the research, we carried out investigations through field observations and interviews with several sources. From this research it can be concluded that the procedures for implementing the minjung tradition are providing dishes in the form of food before carrying out the tradition, reading Surah al-Fatihah, continuing to read Surah Al-Ikhlash, Surah Al-falaq, Surah An-Nas, Surah Al-Baqarah 1-5, And continued praying. According to Customary Law, the implementation of this tradition must be carried out because people believe that if it is not implemented, undesirable things will happen, whereas according to Islamic Law, if the food served is used as an offering to the spirits of ancestors/ancestors, then it is Urf fasid, that is, it is not permitted by law. It is Haram, and if the food is served as a form of gratitude to Allah for what has been achieved and so that the future will be even better, then Urf Sahih applies, that is, it is permissible, then the law is Sunnah.

Keywords:

Minjung
Tradition;
Customary Law;
Islamic Law;
Urf.

10.19109/muqaranah.v%vi%i.19435

PENDAHULUAN

Indonesia ialah salah satu negara yang terluas didunia, luas indonesia sekarang sebesar 1.904.569 km², pulau yang terhampar dari sabang sampai merauke memiliki sumber daya alam dari darat maupun sumber daya alam dari laut. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri dari keanekaragaman budaya, ras, suku, bahasa, kepercayaan, agama dan masih banyak yang lainnya. Dengan banyaknya pulau di Indonesia maka tidak heran jika indonesia memiliki banyak budaya yang berasal dari sabang sampai budaya yang berasal dari merauke.

Indonesia adalah sebagai sebuah negara kepulauan yang banyak memiliki beragam budaya dan masyarakat yang multikultural. Agama tentunya dimiliki oleh setiap bangsa dan suku sebagai suatu kepercayaan yang sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia sebagai individu sebagai pegangan hidup manusia. Selain itu juga, kehidupan juga dipengaruhi oleh kebudayaan yang telah menjadi identitas dari suatu bangsa dan suku bangsa.

Dengan banyaknya pulau di indonesia maka agama di Indonesia memiliki 5 agama yaitu Islam, Budha, Hindu, Kristen Khatolik dan Konghuchu. Sebelum masuknya agama-agama di Indonesia dahulu mereka disebut nusantara. Keyakinan masyarakat nusantara disebut sebagai animisme dan dinamisme, agama lokal ini merupakan kepercayaan yang diwariskan dari nenek moyang dahulu secara turun-temurun.

Dalam kehidupan masyarakat banyak nilai-nilai dan budaya yang saling berkaitan satu sama lain hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu sendiri menjadi pedoman dari suatu konsep-konsep yang ideal dan baik dalam memberi dorongan kuat terhadap arah tujuan dalam kehidupan masyarakat yang dapat berkembang hingga keseluruh pelosok tanah air, bahkan asia tenggara.¹

Tradisi dalam kamus antropologi yakni sama dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-relegius dari suatu kehidupan penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai dari suatu budaya, hukum, norma-norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi sebuah sistem atau aturan yang sudah bagus serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur masyarakat sosial.² Sedangkan dalam kamus sosiologi, yang diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat dipelihara.³

Tradisi berawal dari bahasa latin tradition yaitu kebiasaan atau diteruskan. tradisi merupakan kebiasaan yang telah lama ada yang diturunkan oleh nenek moyang dan masih dijalankan hingga saat ini⁴. Jadi Tradisi (adat) yaitu suatu kebiasaan yang sering dilakukan hingga berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang karena dianggap bermamfaat bagi sekelompok orang,

¹ Tenny Sudjatnika, "Nilai-Nilai Karakter Yang Membangun Peradaban Manusia," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2021): 123–136.

² Aris Ariyanto and Siregar Aminuddi, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademi Presindo, 1985).

³ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).

⁴ Ibid.

sehingga melestarikan kebiasaan tersebut hingga sekarang. Tradisi adat merupakan bagian dari kehidupan manusia sebab hasil kreasi manusia yang terbentuk melalui pertimbangan sehingga menimbulkan tujuan tertentu bagi sekelompok orang. Tradisi adat tersebar diberbagai daerah di indonesia dan sangat beragam

Perkembangan pribadi dari anggota masyarakat, mislanya dalam membimbing anak menuju suatu kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. W.s Rendra menekankan kepentingan sebuah tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi pergaulan bersama akan menjadi kacau dan hidup manusia akan menjadi biadab. Akan tetapi, jika tradisi mulai bersifat absolut maka nilainya sebagai pembimbing akan merosot. Melainkan akan menjadi peran penghalang kemajuan. Oleh sebab itu, tradisi yang diterima perlu direnungkan kembali dan disesuaikan dengan zamanya⁵.

Seiring dengan perjalanan waktu maka kepercayaan yang bersifat belum maju kemudian berintegrasi menjadi agama dan kebudayaan muslim disuatu tempat, sehingga sulit bagi sebagian masyarakat tersebut membedakan mana ajaran islam yang sesungguhnya dan yang mana yang bukan dari ajaran agama islam.

Penduduk desa Tanjung Pura merupakan penduduk yang terletak di kecamatan Pengandonan di daerah Baturaja kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) provinsi Sumatera Selatan. Tradisi “minjung” adalah merupakan salah satu kepercayaan masyarakat desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), tradisi minjung ini tidak hanya dilakukan masyarakat setempat saja akan tetapi banyak juga warga sekitar kecamatan Pengandonan yang meyakini dan melakukan kepercayaan tradisi minjung tersebut.

Tradisi “minjung” adalah menghidangkan makanan atas rasa syukur telah tercapai tujuan dan mendoakan arwah nenek moyang yang telah meninggal. Adapun pelaksanaan tradisi minjung ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu setelah panen padi, sebelum acara pernikahan dan sebelum lebaran Idul Fitri. Pelaksanaan tradisi minjung masyarakat masih percaya apabila tidak dilaksanakan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu yang sering terjadi di masyarakat apabila tidak melakukan tradisi ini sebelum acara pernikahan maka lauk yang disediakan untuk acara tiba-tiba basi.⁶

Dengan memperhatikan hal semacam ini dalam rangka memperkaya pemikiran dan ingin mengkaji tinjauan hukum adat dan hukum islam terhadap tradisi minjung di desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu maka sangat menarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi kepercayaan “minjung” tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di rumuskan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan tradisi *minjung* di Desa Tanjung Pura Kecamatan Pengandonan Kabupaten

⁵ Johannes Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi : Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994).

⁶ Bapak Yahman Tokoh Adat Desa Tanjung Pura, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 6 Mei 2022

Ogan Komering Ulu ? Bagaimana pandangan Hukum Adat terhadap tradisi *minjung* di Desa Tanjung Pura Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu ? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *minjung* di Desa Tanjung Pura Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu ?

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif (data yang tidak berbentuk angka dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis) yang berkaitan dengan tradisi *minjung*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau survey (*field research*) cara untuk memperoleh data dari tempat tertentu yang alamiah misalnya dengan wawancara terstruktur dan sebagainya⁷.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ~~skripsi~~ ini ada dua yaitu data *primer* dan data *sekunder*, dimana data *primer* yang berasal dari observasi langsung pada objek penelitian, hasil wawancara (Tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang terdiri dari sesepuh, dan masyarakat desa). Sedangkan Sumber data *sekunder* yaitu data penunjang yang berasal dari sumber buku-buku yang menjadi literatur sebagai data penunjang berupa landasan teori yang mengemukakan masalah metode dakwah.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang telah ditentukan, maka pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi⁸ Observasi Merupakan aktivitas untuk mencatat fenomena yang dilakukan secara sistematis. Suatu cara pengumpulan data yang melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki diantaranya tradisi *minjung*. Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya. Jadi wawancara merupakan interview atau tanya jawab secara langsung dan mendapat keterangan mengenai tradisi *minjung*. Dokumentasi Adalah aktivitas merekam suatu peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks peristiwa tersebut. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi berhubungan dengan dokumen jumlah penduduk, sejarah letak geografis, Proses Tradisi *Minjung*.

Setelah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi digabungkan dan diklasifikasikan untuk selanjutnya di analisa dengan melalui pendekatan *desriptif kualitatif*, yaitu dengan menjabarkan data dan mencari hubungan-hubungan masalah yang telah dikaji kemudian di tarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang masih bersifat umum kepada pernyataan yang

⁷ Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁸ Siti Muriah and Muhammad Zurkoni, *Metodologi Dakwah Kontemporer* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015).

bersifat khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah oleh orang banyak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Minjung Di Desa Tanjung Pura Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Tradisi minjung adalah menghidangkan makanan atas rasa syukur telah tercapai tujuan dan mendoakan arwah nenek moyang yang telah meninggal⁹. pelaksanaan tradisi minjung ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu setelah panen padi, sebelum acara pernikahan dan sebelum hari raya Idul Fitri. Dilaksanakan setelah panen padi yaitu rasa syukur telah panen padi dan agar berdoa agar kedepannya lebih baik lagi. Dilaksanakan sebelum acara pernikahan agar acara tersebut lancar dan selamat dalam melaksanakan acara tersebut. Dilaksanakan sebelum lebaran idul fitri yaitu rasa syukur sudah lancarnya berpuasa dan berdoa agar bisa berpuasa lagi di bulan suci ramadhan tahun depan¹⁰.

Menurut bapak Arsal selaku tokoh masyarakat bahwa Tujuan dari melaksanakan tradisi minjung ini adalah untuk bersyukur telah tercapainya tujuan, menolak bala' dan mendoakan arwah nenek moyang yang telah meninggal¹¹. Pelaksanaan tradisi minjung ini dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tradisi kepercayaan "minjung" biasanya dilakukan oleh orang atas rasa syukur telah panen padi, untuk menolak bala, dan mendoakan arwah nenek moyang yang meninggal. Dipercaya bahwa apabila tidak melaksanakan "minjung" maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu yang sering terjadi di masyarakat apabila tidak melakukan tradisi ini sebelum acara pernikahan maka acara tersebut dapat gangguan, salah satu gangguannya yaitu lauk yang disediakan untuk acara tiba-tiba basi.

Pada dasarnya tradisi minjung salah satu cara berdoa meminta pertolongan dan perlindungan kepada ALLAH SWT, dimana dalam melaksanakan bertani, hajatan pernikahan maupun untuk berpuasa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tradisi minjung merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu. Tradisi ini bukanlah suatu hal baru di lingkungan masyarakat. Hal ini terbukti sebagian masyarakat ada yang masih mengadakan tradisi minjung hingga saat ini..

Menurut bapak Yahman selaku tokoh adat di desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu bahwa Tradisi ini sudah dilakukan sejak nenek moyang zaman dahulu yang terus dilakukan secara turun temurun sampai sekarang. Tradisi ini awalnya warisan dari budaya Hindu dan Budha yang biasa

⁹Wawancara Dengan Bapak Arsal Selaku Tokoh Masyarakat Pada Tanggal 2 Januari 2023 Pada Jam 14.13 WIB

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Ricky Selaku Tokoh Adat Pada Tanggal 3 Januari 2023 Pada Jam 13.11 WIB

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Arsal Selaku Tokoh Masyarakat Pada t Tanggal 2 Januari 2023 Pada Jam 14.13 WIB

dilakukan untuk memuja para dewa, roh tertentu atau penunggu tempat tertentu dan lain lain yang mereka yakini bahwa mendatangkan keberuntungan dan menolak kesialan¹².

Seiring berjalanya zaman para masyarakat menyadari bahwa tradisi ini ada penyimpangan yang terjadi dan merubah penyimpangan dalam tradisi tersebut untuk berdoa kepada ALLAH SWT dan mendoakan nenek moyang yang telah meninggal. Jadi tradisi masih tetap dijalankan akan tetapi dirubah agar tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.

Oleh karena itu, tradisi itu tidak bisa dihilangkan begitu saja dan tetap dilaksanakan menurut adat yang berlaku di dalam masyarakat. Tradisi minjung ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan budaya yang sudah ada dari zaman dahulu, karena kebudayaan itu sendiri hasil dari suatu proses yang panjang dengan sejarah masa lalu.

Tradisi minjung ini dilaksanakan dalam lingkup keluarga yang ada dirumah saja, dalam artian tidak mengundang masyarakat banyak hanya yang ada dirumah saja. Ketika ingin melaksanakan tradisi ini biasanya mempersiapkan makanan untuk dihidangkan. Adapun makanan yang disediakan tidak ada ketentuan hanya apa yang disanggupi oleh orang yang akan melaksanakan tradisi tersebut.

Waktu pelaksanaan Tradisi minjung ini biasanya dilaksanakan setelah panen padi, sebelum acara pernikahan dan setelah lebaran. Tempat pelaksanaan tradisi ini tidak ada ketentuan khusus untuk melakukannya bisa dilakukan dimana saja akan tetapi biasanya masyarakat melakukannya di rumah di dalam ruangan seperti ruang tamu atau ruang makan setelah sholat magrib dilaksanakan atau setelah sholat isya¹³.

Berikut merupakan proses dari pelaksanaan tradisi minjung ini yaitu¹⁴ :

- a. Menyediakan hidangan berupa makanan sebelum melakukan tradisi tersebut.
- b. Membaca surah al-fatihah.
- c. Dilanjutkan membaca surah al-ikhlas.
- d. Surah Al- falaq.
- e. Surah An- Nas.
- f. Dilanjutkan membaca Al-Baqarah 1-5
- g. Dan dilanjutkan berdoa.
- h. Setelah berdoa makanan yang disediakan dimakan oleh yang melaksanakan tradisi tersebut.

Menurut bapak Yahman selaku tokoh adat di desa tanjung pura bahwasanya dalam pelaksanaan tradisi minjung ini menyediakan makananan untuk disajikan sebelum melaksanakan tradisi tersebut masyarakat memiliki dua cara yaitu¹⁵ :

¹² Wawancara Dengan Bapak Yahman Selaku Tokoh Adat Pada Tanggal 1 Januari 2023 Pada Jam 20.03 WIB

¹³ Wawancara Dengan Bapak Anwar Selaku Tokoh Adat Pada Tanggal 3 Januari 2023 Pada Jam 18.41 WIB

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Ricky Selaku Tokoh Adat Pada Tanggal 3 Januari 2023 Pada Jam 13.11 WIB

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Yahman Selaku Tokoh Adat Pada Tanggal 1 Januari 2023 Pada Jam 20.03 WIB

- a. Cara yang pertama yaitu makanan yang disiapkan bertujuan untuk dijadikan sesajen untuk parah roh nenek moyang sebagai persembahan untuk mereka. Setelah dihidangkan makanan tersebut maka diucapkan “puyang die bagian ngan dalah ganggu yang lain” artinya nenek moyang/ leluhur ini sejasen untuk kalian dan jangan ganggu yang lain. Perbedaan dengan sesajen pada umumnya makanan yang dihidangkan untuk sesajen boleh dimakan setelah selesai melaksanakan tradisi tersebut. Fungsi makanan tersebut untuk menunjukkan kepada roh bahwa itu untuk bagian mereka dan jangan ganggu yang lainnya.
- b. Cara yang kedua makanan yang dihidangkan sebagai rasa syukur telah tercapai tujuan bukan untuk menjadi sesajen. Makanan tersebut berfungsi sebagai rasa syukur kepada tuhan apa yang telah tercapai dan agar kedepannya lebih baik lagi. Adapun dalam melaksanakan tradisi ini tidak ada pantangan atau larangan untuk orang yang ingin melaksanakan tradisi tersebut.

Tabel 1.

Hasil dari wawancara masyarakat yang menggunakan tradisi minjung

NO	RT	JUMLAH PENDUDUK	YA	TIDAK
1	RT I	60	34	26
2	RT II	67	36	31
3	RT III	71	41	30
4	RT IV	75	49	26
5	RT V	82	54	28
6	RT VI	68	46	22
TOTAL		423	260	163

Sumber : Hasil Wawancara Penduduk Desa Tanjung Pura Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas masyarakat desa tanjung pura masih menggunakan tradisi Minjung tersebut dan rata-rata umur yang menggunakan tradisi tersebut yaitu umur 30 keatas.

Berikut hasil data masyarakat desa Tanjung Pura dalam pelaksanaan tradisi *Minjung* menggunakan cara pertama/dua sebagaimana tabel 2 berikut:

No	Nama	Cara Pertama	Cara Kedua	Jumlah yang Melakukan
1	RT I	14	20	34
2	RT II	12	24	36
3	RT III	18	23	41
4	RT IV	25	24	49
5	RT V	22	32	54
6	RT VI	20	26	46
TOTAL		111	149	260

Sumber : Hasil Wawancara Penduduk Desa Tanjung Pura Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat total dari masyarakat desa tanjung pura yang menggunakan cara pertama dan kedua.

Pandangan Hukum Adat Terhadap Tradisi *Minjung* Di Desa Tanjung Pura Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Dalam kamus istilah fiqh “adat” adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara’ (agama). Kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan nenek moyang mereka, bahkan seolah sesuatu itu bersumber dari tuhan.¹⁶

Hubungannya dengan hukum adalah bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi hukum dengan syarat tidak berlawanan dengan kepentingan hukum. Di dalam pengantar ilmu hukum dapat diketahui bahwa adat atau kebiasaan ialah merupakan salah satu dari sumber hukum. Dengan diterimanya istilah hukum adat yang kemudian menjadi salah satu cabang ilmu hukum, maka timbul beberapa definisi istilah tersebut

Beberapa pengertian hukum adat menurut beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Prof Dr Supomo, hukum adat merupakan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁷ Menurut M.M Djodjodigono, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.¹⁸ Menurut Soeroyo Wigniyodipuro, bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dalam masyarakat, sebagaimana besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)¹⁹

Di lihat dari batasan-batasan pengertian diatas , maka dapat terbentuk unsur-unsur hukum adat diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak tertulis
2. Ditaati dalam masyarakat
3. Adanya sanksi atau akibat hukum
4. Adanya keputusan kepala adat
5. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral
6. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
7. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat

¹⁶ Abdul Mujeeb and Mabruki Syafiah, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet.3. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

¹⁷ Supomo, *Bab Bab Tentang Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).

¹⁸ Djodjodigono and Mas Mukmin, *Asas Asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Yayasan Bandung Penerbit Agama, 1958).

¹⁹ Yulia, *Buku Ajar: Penataan Ruang Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh* (Aceh: Unimal Press, 2010).

Adapun analisis teori-teori hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia yaitu sebagai berikut .²⁰

Teori *reception in complexu*

Secara bahasa *reception in complexu* berarti “penerimaan secara utuh (meresepsi secara sempurna). Mr. Lodewijk wiliem chritisan van der berg. Sebagai pencetus teori ini mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum islam berlaku hukum islam, untuk kaum hindu berlaku hukum hindu, untuk kaum kristen berlaku hukum kristen.

Menurut ajaran Van Der Berg, hukum pribumi itu agamanya. jika memeluk suatu agama, maka harus juga mengikuti hukum-hukum agama ini dengan setia. Jika dapat dibuktikan bahwa satu atau beberapa bagian , adat-adat seutuhnya atau bagian-bagian kecil sebagai kebalikanya , maka terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam hukum agama itu, yaitu ajaran agama yang telah berasimiliasi dengan kearifna lokal, seperti upacara kematian dan perkawinan.

Teori “resepsi” (*receptie theory*)

Teori resepsi adalah kebalikan dari teori “*reception in complex*” secara bahasa berarti “penerimaan, pertemuan”. Hukum adat sebagai penerima, hukum islam sebagai yang diterima. Jadi, hukum islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat, maka secara lahirnya ia bkan lagi hukum islam, tetapi sudah menjadi bagian dari hukum adat. Menurut teori ini, bangsa indonesia pada hakikatnya bukan bangsa yang tidak punya tatanan hukum atau aturan, kendati baru dalam bentuk yang sederhana. Tatanan hukum atau itu sebenarnya telah ada sejak lama, yang berasal dari tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat. Tradisi itu disebut dengan adat kebiasaan, kemudian menjadi hukum adat.

Teori “*receptio a contrario*”

Secara bahasa teori *receptio a contrario* berarti penerimaan tidak beretengan. Hukum yang berlaku bagi umat islam di indonesia adalah hukum islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak beretentangan dengan hukum islam. Menurut teori resepsi, bangsa indonesia pada hakikatnya bukan tidak punya tatanan hukum atau aturan, kendati baru dalam bentuk yang sederhana. Tatanan hukum atau aturan itu sebenarnya telah ada sejak lama, yang berasal dari tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat. Tradisi itu disebut dengan adat kebiasaan yang kemudian menjadi hukum adat. Dengan demikian tradisi *minjung* yang telah mengakar di dalam masyarakat desa Tanjung Pura sudah menjadi adat kebiasaan yang kemudian bisa menjadi hukum adat.

Masyarakat desa Tanjung Pura yang mayoritas menganut agama Islam masih melaksanakan tradisi ini karena merupakan kebiasaan yang dilakukan leluhur sebelum Islam atau budaya Hindu dan Budha yang masih dibawa sampai saat ini masih sering dilakukan oleh penduduk desa Tanjung Pura. Maka dalam hal ini berlaku teori *reception in complexu* bahwa bagi pemeluk agama tertentu hukum agamanya, untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Budha berlaku hukum Budha, dan bagi kaum Islam berlaku hukum Islam.

Menurut pandangan tokoh adat terkait hukum dari tradisi *minjung* di desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten OKU sebagai berikut :

²⁰ Yaswiran, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Menurut bapak Yahman bahwa tradisi *minjung* sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan tradisi turun temurun yang ada di desa Tanjung Pura, tradisi ini merupakan tradisi dari nenek moyang yang ada di desa tanjung pura kecamatan Pengandonan, masih banyak sekali masyarakat melakukan tradisi baik masyarakat yang ada di tanjung pura maupun masyarakat dari luar desa Tanjung Pura. Terkait hukum dari tradisi *minjung* menurut saya dibolehkan dilaksanakan karena tidak ada unsur-unsur ada yang di langgar dalam pelaksanaan tradisi ini dan tradisi ini juga suda berlangsung dari zaman dahulu hingga sekarang. Apabila tidak dilaksnakan akan mendapat hal-hal yang tidak diinginkan contohnya sakit.²¹

Menurut bapak Ricky Ulpa Nugraha bahwa tradisi *Minjung* di desa Tanjung Pura boleh dilakukan oleh masyarakat karena tradisi ini salah satu bentuk adat yang ada di desa atas ungkapan rasa bersyukur telah tercapai tujuan.²²

Menurut bapak Anwar bahwa tradisi *Minjung* di desa Tanjung Pura merupakan tradisi bersyukur atas apa yang telah tercapai agar kedepanya lebih baik lagi dan menolak bala', menurut saya boleh dilakukan karena sebagai ungkapan dari rasa bersyukur apa yang telah tercapai.²³

Menurut bapak Wala Hili bahwa hukum adat dari tradisi *minjung* di desa Tanjung Pura itu boleh dilakukan karena untuk mendoakan arwah nenek moyang dan mewariskan warisan budaya yang ada di desa Tanjung Pura.²⁴

Mamfaat yang bisa di dapat dalam melaksanakan tradisi *minjung* yaitu :

1. Dengan adanya tradisi *minjung* ini masyarakat dapat mengingat roh leluhur/nenek moyang yang telah meninggal dan bisa mendoakan roh leluhur/nenek moyang.
2. Dengan adanya tradisi *minjung* ini masyarakat tidak melupakan adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang terdahulu dan masyarakat masih mempertahankan sampai sekarang.

Nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *minjung* di desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu nilai agama dan spiritual. Dalam tradisi *minjung* terdapat nilai agama yaitu dalam proses pelaksanaan tradisi minjung pelaksana tradisi membaca surah Al-Fatihah kepada lamarhu dan almarhumah kepada nenek moyang terdahulu. Dalam pelaksanaan tradisi *minjung* ini terdapat unsur spiritual yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan pendapat pertama yaitu memberikan sesajen untuk roh leluhur/nenek moyang yang telah meninggal.

Dari hasil penelitian yang ditulis oleh penulis temukan dapat dianalisis bahwasanya tradisi *minjung* merupakan budaya lokal yang ada di masyarakat di desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepercayaan terhadap tradisi *minjung* ini sudah merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat desa tanjung pura. Jadi menurut hukum adat pelaksanaan tradisi *minjung* di desa tanjung pura boleh dilakukan karena menurut tokoh adat setempat pelaksanaan tradisi ini tidak ada unsur adat yang dilanggar atau bertentangan dengan hukum adat. Tradisi *minjung* ini

²¹ Wawancara Dengan Bapak Yahman Selaku Tokoh Adat Pada Tanggal 1 Januari 2023 Pada Jam 20.03 WIB

²² Wawancara Dengan Bapak Ricky Selaku Tokoh Adat Pada Tanggal 3 Januari 2023 Pada Jam 13.11 WIB

²³ Wawancara Dengan Bapak Anwar Selaku Tokoh Adat Pada Tanggal 3 Januari 2023 Pada Jam 18.41 WIB

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Wala Hili Selaku Tokoh Adat Pada Tanggal 3 Januari 2023 Pada Jam 20.12 WIB

adalah adat atau kebiasaan yang telah mengakar di dalam masyarakat di desa Tanjung Pura. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapat hal-hal yang tidak diinginkan contohnya sakit

Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Minjung* Di Desa Tanjung Pura Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Tradisi *minjung* pada desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sejak dulu sudah ada sebelum agama Islam masuk di Indonesia telah turun-temurun dan senantiasa dilakukan. Ajaran nenek moyang tersebut sampai saat ini masih melekat dan dijalani hingga saat ini. Salah satu bentuk ajaran mewujudkan rasa syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendoakan arwah nenek moyang yang telah meninggal.

Salah satu sumber hukum Islam yaitu Al-Urf, Al-Urf yaitu apa yang di kenal oleh manusia dan menjadi tradisi baik secara ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan dan juga disebut adat²⁵. Kata Urf terdapat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”²⁶

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah menyuruh orang-orang Islam untuk melaksanakan yang ma'ruf (sesuatu yang bernilai kebaikan, yang dilakukan berkali-kali, dan tidak berlawanan dengan watak manusia yang benar atau tidak berlawanan dengan hukum Islam).

Selain itu kata *Urf* juga terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 46 yang berbunyi:

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

“dan diatas A'raf (tempat yang tertinggi) ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya”.

Dalam kajian ushul fiqh, masalah tradisi (al-urf) mendapat perhatian cukup besar. Di antara empat mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dan di diantaranya adalah mazhab Hanafi dan Maliki yang sangat luas sekali menggunakan tradisi sebagai landasan/dalil istinbath dan memandangnya sebagai prinsip dasar pijakan berijtihad, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan nash yang pasti (*nash qoth'i*). Dalam mazhab Syafi'i tradisi (Al-Urf) juga diperhatikan apabila tidak terdapat nash atau dasar-dasar lain berupa ijma atau qiyas yang dapat dijadikan pijakan dalam melakukan ijtihad. Hal serupa juga berlaku dengan mazhab Hambali. Masalah apresiasi terhadap tradisi sebagai acuan pijakan istinbath ini.²⁷

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 2014).

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia, 2009).

²⁷ Muhammad Tolhah Hasan, *Ahlulsunnah Wal Jama'ah Dalam Persepsi Tradisi NU*, Cet.3. (Jakarta: Lantobora Press, 2005).

Fiqh memang tidak dijelaskan mengenai tradisi *minjung* ini. Akan tetapi, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsipnya²⁸. Bahkan di dalam kaidah fiqh menyebutkan bahwa :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“kebiasaan (tradisi) itu bisa menjadi hukum”

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat dalam perbuatan itu terdapat unsur mamfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur mamfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta ada yang prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat dalam adat tersebut dan dalam pelaksanaannya dianggap baik oleh islam. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau Urf yang shahih.²⁹

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan 4 syarat dalam pengalamannya yaitu:

1. Adat itu tidak bertentangan dengan nash
2. Adat itu tidak berlaku kasus yang akan ditetapkan hukumnya
3. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu
4. Adat itu bernilai maslahat³⁰

Jika melihat dari segi penilaian baik dan buruknya adat atau Urf sebagai menjadi dua macam yaitu *Urf shahih* dan *Urf fasid*. *Urf shahih* yaitu sesuatu yang telah saling kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *Urf fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang akan tetapi berlainan dari syariat, atau menghalalkan yang haram, atau meninggalkan yang wajib.³¹

Dalam ketentuan tersebut dipraktikkan pada tradisi minjung di desa tanjung pura maka terbagi menjadi dua yaitu

1. Masyarakat melakukan cara yang pertama yaitu makanan yang disediakan digunakan untuk sesajen maka dapat dianalisis bahwa tradisi minjung termasuk *Urf Fasid*, karena *Urf* tersebut bertentangan dengan nash yang melarang berbuat syirik. Dikatakan syirik karena dalam pelaksanaan tradisi minjung cara ini menggunakan makanan sebagai sesajen untuk roh leluhur/nenek moyang yang dipercaya menolak bala', hal ini menyebabkan timbulnya syirik yang percaya roh leluhur/nenek moyang dapat menolak bala'. Adapun dalil-dalil yang berkaitan tentang syirik sebagai berikut :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

Artinya : “ Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah SWT, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah SWT, adapun orang-orang yang beriman dzalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat) bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah SWT

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012).

²⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004).

³⁰ Nasrul Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Loggas, 1996).

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Penerjemah Halimuddin* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2005).

semuanya dan bahwa Allah SWT amat berat sikapnya (niscaya mereka menyesal)”. (QS Al-Baqarah : 165)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 ini sangat jelas bahwa bagi umat muslim yang menyembah, mengharap pertolongan, dan mencintai tandingan-tandingan Allah SWT dengan menyamakan Allah SWT, berarti mereka telah melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT dan mendapatkan dosa yang amat besar karena berbuat syirik.

Dalam surah An-Nisaa ayat 48 Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia akan mengampuni segala dosa yang selain syirik, bagi siapa yang dikehendakinya barang siapa yang mempersekutukannya (Allah SWT) maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.” (QS An-Nisaa: 48)

Dalam ayat ini sangat jelas bahwa kemurkahanya terhadap umat muslim yang menyembah tandingan-tandingannya tidak ada ampunan bagi diri mereka. Maka dapat dianalisis bahwa haram hukumnya melakukan tradisi *minjung* menggunakan cara ini karena sangat jelas dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur kumusyrikan.

2. Masyarakat melakukan cara yang kedua yaitu makanan yang dihidangkan sebagai rasa syukur telah tercapai tujuan bukan untuk menjadi sesajen maka dapat dianalisis bahwa tradisi minjung ini termasuk dalam *urf shahih*. Karena *Urf* tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Karena dalam tradisi ini bertujuan bersyukur apa yang telah dicapai, agar kedepannya lebih baik lagi, dan mendoakan arwah nenek moyang yang telah meninggal. Jadi dapat dianalisis bahwa hukum dalam melaksanakan cara ini sunnah yaitu hal yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa, karena dalam pelaksanaan tradisi ini terdapat membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bisa mendatangkan pahala.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tradisi *minjung* di desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu ini yaitu makanan yang dihidangkan untuk dijadikan sesajen untuk para roh leluhur/nenek moyang maka termasuk Urf fasid yaitu tidak diperbolehkan hukumnya Haram, dan makanan yang dihidangkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah apa yang telah tercapai dan agar kedepannya lebih baik lagi maka berlaku Urf shahih yaitu diperbolehkan maka hukumnya Sunnah. Terdapat mamfaat dalam melakukannya di antaranya yaitu bahwa dalam melaksanakan tradisi ini mengingatkan kematian itu akan datang kepada setiap manusia, mendoakan arwah nenek moyang yang telah meninggal, mengajarkan rasa syukur dan berterimakasih dengan Allah SWT.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan prosesi tradisi minjung dilakukan setelah panen padi, sebelum acara pernikahan pernikahan, dan sebelum Idul Firi. Tata cara pelaksanaan tradisi minjung ini biasanya masyarakat melakukan setelah sholat magrib atau sholat isya. Dimulai dengan menyediakan hidangan berupa makanan sebelum melaksanakan tradisi, membaca surah al-ftihah, al ikhlas, al-falq, an-nas, dilanjutkan membaca al-baqarah 1-5, dan berdoa.

Menurut hukum Adat tradisi Minjung adalah adat atau kebiasaan yang telah mengakar di desa Tanjung Pura kecamatan Pengandonan kabupaten Ogan Komering Ulu. Di desa Tanjung Pura ini mayoritas masyarakat menganut agama Islam maka berlaku teori “reception in complexu” bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. menurut tokoh adat pelaksanaan tradisi ini boleh dilakukan karena menurut tokoh adat setempat pelaksanaan tradisi ini tidak ada unsur adat yang dilanggar atau bertentangan dengan hukum adat. .

Menurut hukum Islam terdapat dua pemahaman terhadap tradisi minjung pada masyarakat desa Tanjung Pura Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu bila ditinjau dari Hukum Islam yakni : Masyarakat yang menggunakan makanan yang dihidangkan untuk dijadikan sesajen untuk para roh leluhur/nenek moyang maka termasuk Urf fasid yaitu tidak diperbolehkan hukumnya Haram; dan Masyarakat yang menggunakan makanan yang dihidangkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah apa yang telah tercapai dan agar kedepannya lebih baik lagi maka berlaku Urf shahih yaitu diperbolehkan maka hukumnya Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Ariyanto, Aris, and Siregar Aminuddi. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademi Presindo, 1985.
- Djojodigoeno, and Mas Mukmin. *Asas Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Yayasan Bandung Penerbit Agama, 1958.
- Haroen, Nasrul. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Loggas, 1996.
- Hasan, Muhammad Tolhah. *Ahlulsunnah Wal Jama'ah Dalam Persepsi Tradisi NU*. Cet.3. Jakarta: Lantobora Press, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, Penerjemah Halimuddin*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2005.
- . *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 2014.
- Mardimin, Johannes. *Jangan Tangisi Tradisi : Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Mujeeb, Abdul, and Mabruri Syafiah. *Kamus Istilah Fiqh*. Cet.3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Muriah, Siti, and Muhammad Zurkoni. *Metodologi Dakwah Kontemporer*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Sudjatnika, Tenny. “Nilai-Nilai Karakter Yang Membangun Peradaban Manusia.”
Jurnal Pendidikan Islam 7, no. 1 (2021): 123–136.

Sugiyono, Dr. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Supomo. *Bab Bab Tentang Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.

Yaswiran. *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Yulia. *Buku Ajar: Penataan Ruang Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh*. Aceh: Unimal Press, 2010.

